



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi KodePos : 63212  
Tlp. (0351) 749237 Fax. (0351) 749237 Email :[hukum@ngawikab.go.id](mailto:hukum@ngawikab.go.id)  
Website :<http://www.dokum.ngawikab.go.id>

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI**

NOMOR 100.3.3.5/ 10 /404.101.2/S/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna memperlancar pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sehingga dapat berdaya guna, berhasil guna, tepat waktu dan tepat sasaran, maka perlu membentuk Tim Pelaksana kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2025 (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2025 Nomor 102);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor: M2400/C/HK.03.01/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2025.

**KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Revitalisasi Sekolah;
- b. Tim Verifikasi Tingkat Kerusakan Gedung;
- c. Tim Teknis Pengadaan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Alam.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Tim Revitalisasi Sekolah:
  1. menyampaikan konfirmasi data satuan pendidikan sasaran program revitalisasi kepada kementerian;
  2. menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak data konfirmasi satuan pendidikan sasaran program revitalisasi;
  3. menandatangani nota kesepahaman pelaksanaan revitalisasi;
  4. mensosialisasikan program revitalisasi kepada satuan pendidikan dan memfasilitasi pembentukan panitia pembangunan satuan pendidikan;

5. mengkoordinasikan pembentukan tim kerja panitia pembangunan satuan pendidikan program revitalisasi daerah;
  6. melakukan koordinasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dalam melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan;
  7. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan revitalisasi;
  8. memastikan pelaksanaan program revitalisasi di sekolah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  9. menandatangani Berita Acara Serah Terima aset untuk satuan pendidikan negeri.
- b. Tim Verifikasi Tingkat Kerusakan Gedung mempunyai tugas memverifikasi tingkat kerusakan bangunan sekolah Kegiatan Pengelolaan Pendidikan.
- c. Tim Teknis Pengadaan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Alam:
1. membantu merumuskan spesifikasi, meneliti, menganalisis dan mengevaluasi kesesuaian spesifikasi barang jasa dari pengadaan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan dengan spesifikasi dalam kontrak dan proses pengadaan barang/jasa; dan
  2. membantu Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam memberi penjelasan kesesuaian spesifikasi barang/jasa hasil pengadaan sebagai acuan dasar penerimaan hasil pekerjaan.

- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KARILIPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
NGAWI**  
**NOMOR : 100.3.3.5/ 10 /404.101.2/S/2025**  
**TANGGAL : 8 September 2025**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
<b>A. TIM REVITALISASI SEKOLAH</b>			
1.	Penanggungjawab	KABUL TUNGGUL WINARNO, S.IP	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Drs. YULIANTO KUSPRASETYO	Inspektur Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	MOHAMMAD SADLI , S.T.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. ZAINAL FANANI, S.Kom, M.T.  b. WAHYUDI TRI ATMADJI, S.E  c. RENNY AGUSTYANINGSIH, S.E  d. SUMITRO TULUS WICAKSONO, S.Pd., M.Pd  e. PRIYADI ANTORO, S.Pd  f. WAHYUDI, S.Pd  g. DYAH ISWARI PRABAWATI	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi  Kasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi  Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi  Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi  Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi  Pengelola Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi  Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
B. TIM VERIFIKASI TINGKAT KERUSAKAN GEDUNG			
1.	Penanggungjawab	YESI WIDYARTI, S.T.,M.M.	Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	ARIF AFANDI, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	DWI MIDE FEBRIYAN, S.T	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. AGUNG NUGROHO, S.T.	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pratama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		b. ASTUTI PATMARINI, S.T	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Sub Koordinator Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		c. YOYOK HARIANTO	Pengelola Tata Ruang dan Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		d. HAMDAN IRFA'I	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		e. SUTINI	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		f. JUMIRAN	Pengadministrasian Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi
		g. RIKA LAKSMI DAMAYANTI, S.Pd	Pengelola Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1	2	3	4
C. TIM TEKNIS PENGADAAN ALAT PERAGA ILMU PENGETAHUAN ALAM			
1.	Ketua	HERY TEGUH WIYONO, S.Pd.,M.Pd.	Guru SMPN 2 Karanganyar Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	SRI SUMIATI, S.Pd	Guru SMPN 2 Widodaren Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. SUKARDI, S.Pd. b. SUCIATI	Guru SMPN 2 Pitu Kabupaten Ngawi Guru SMPN 2 Karangjati Kabupaten Ngawi

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

**ttd.**

**MOKH. SODIQ TRIWIDHYANTO**